



DOI: <https://doi.org/10.38035/snlpr.v2i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Lebak Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Adhepya Aulia Rahmaputri¹, H. E. Rakhmat Jazuli², Ahmad Rayhan³

¹Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia, adhepya@gmail.com

²Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia.

³Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia.

Corresponding Author: adhepya@gmail.com¹

Abstract: *Neglected older persons remain one of the widely found social welfare problems in Indonesia, including in Lebak Regency. The Social Service Office of Lebak Regency, as a regional government institution, plays an important role in addressing neglected older persons through Minimum Service Standards aimed at restoring their social functioning. This study examines how the role of the Social Service Office is implemented in providing social rehabilitation for neglected older persons in Lebak Regency and the factors hindering the implementation of this role based on Banten Provincial Regulation Number 8 of 2018 concerning Social Welfare Administration. This study employs theories of government action and the welfare state. The method used is juridical empirical research with a descriptive analytical approach. Data sources consist of primary and secondary data obtained through interviews and related documents. Data analysis was conducted qualitatively, presenting findings descriptively and analytically. The results show that the Social Service Office of Lebak Regency has carried out social rehabilitation, with 75% of the service types mandated under Article 13 Paragraph (4) of Banten Provincial Regulation No. 8 of 2018 having been delivered, although implementation remains suboptimal. By 2025, coverage had reached only about 9.60% of the total target population. This condition is influenced by limited human resources, budget, regulations, facilities and infrastructure, and data collection issues.*

Keyword: *Neglected Older Person, Lebak Regency, Social Service Office, Social Welfare.*

Abstrak: Lanjut usia terlantar masih menjadi salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang banyak ditemukan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lebak. Dinas Sosial Kabupaten Lebak sebagai lembaga pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menangani lanjut usia terlantar melalui Standar Pelayanan Minimal yang bertujuan memulihkan fungsi sosial mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan peran Dinas Sosial dalam memberikan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di Kabupaten Lebak serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini menggunakan teori tindakan pemerintahan dan negara kesejahteraan. Metode penelitian yang

digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyajikan hasil penelitian secara deskriptif dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Lebak telah melaksanakan rehabilitasi sosial, dengan 75% jenis pelayanan yang diamanatkan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya belum optimal. Pada tahun 2025 cakupan layanan baru mencapai sekitar 9,60% dari total populasi sasaran. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, regulasi, sarana prasarana, serta persoalan pendataan.

Kata Kunci: Lanjut Usia Terlantar, Kabupaten Lebak, Dinas Sosial, Kesejahteraan Sosial.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk hidup secara layak, sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi warga yang rentan, termasuk fakir miskin dan kelompok terlantar. Ketentuan ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menuntut negara berperan aktif dalam mengatasi persoalan sosial ekonomi masyarakat, berbeda dengan konsep negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) yang bersifat pasif (Kurniawan, 2015). Kebijakan sosial dalam kerangka ini dipahami sebagai prinsip dan strategi tindakan pemerintah untuk mengatur alokasi sumber daya guna mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh warga negara (Suharto, 2014). Namun demikian, pada praktiknya negara belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi hak tersebut, sebagaimana tercermin dari masih banyaknya kelompok terlantar yang belum memperoleh pelayanan yang layak (Maharani, 2025).

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah wajib dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, salah satunya melalui rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk lanjut usia terlantar. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, lanjut usia terlantar didefinisikan sebagai individu berusia 60 tahun ke atas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

Kabupaten Lebak menjadi salah satu daerah dengan populasi lanjut usia terlantar cukup tinggi, tercatat sebanyak 7.996 jiwa dari total 156.949 lanjut usia pada tahun 2025 (BPS dan Manadopost, 2025). Temuan kasus konkret di lapangan, seperti Bapak Alex Mogot dan Bapak Asnawi, memperkuat urgensi persoalan ini. Hasil wawancara pra-penelitian dengan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak juga mengungkap sejumlah kendala pelaksanaan rehabilitasi sosial, antara lain keterbatasan ketersediaan panti, anggaran, dan sumber daya manusia (Maulana, wawancara, 2026).

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji rehabilitasi sosial lanjut usia dari sudut pandang kelembagaan panti secara umum, namun belum banyak yang menganalisis secara spesifik implementasi peran Dinas Sosial di tingkat kabupaten berdasarkan peraturan daerah tertentu dengan pendekatan yuridis-empiris. Kekosongan inilah yang menjadi *research gap* sekaligus keunikan (*state of the art*) penelitian ini, yaitu mengkaji implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 secara langsung pada praktik rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di Kabupaten Lebak dengan memadukan teori tindakan pemerintahan dan negara kesejahteraan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan pokok:

1. Bagaimana implementasi peran Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam memberikan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar; dan
2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar, sekaligus menganalisis pelaksanaannya di lapangan. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak, yang dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan di atas, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Lebak, dengan studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk mendukung analisis. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara serta studi dokumen terhadap bahan hukum tertulis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu data yang diperoleh disajikan dan dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan serta menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Lebak Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan lanjut usia merupakan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pasal 3 undang-undang tersebut mengarahkan agar lanjut usia dapat diberdayakan dan tetap berperan dalam pembangunan dengan memperhatikan kondisi fisik dan sosialnya, serta terjaminnya kesejahteraan sosial mereka. Berdasarkan klasifikasi Kementerian Kesehatan RI, seseorang tergolong lanjut usia apabila telah berusia 60 tahun ke atas. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, lanjut usia terlantar adalah mereka yang berusia 60 tahun atau lebih dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara materiil maupun psikis dan sosial.

Tabel 1. Kategori Usia

Usia	Masa
0–28 hari	Bayi baru lahir
0–59 bulan	Bayi Balita
60–84 bulan hingga 7–10 tahun	Anak-anak
10–18 tahun	Remaja
18–59 tahun	Dewasa
≥ 60 tahun	Lanjut Usia

Sumber: Laman Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kondisi lanjut usia terlantar sering disertai permasalahan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, mulai dari kekurangan gizi hingga isolasi sosial, yang berdampak pada penurunan kualitas hidup serta menambah beban sistem jaminan sosial daerah. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018, Gubernur mengoordinasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Lebak berperan menjalankan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kesejahteraan sosial di wilayahnya. Rehabilitasi sosial dasar di luar panti menjadi tanggung jawab bupati/wali kota sesuai Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019, dan dilaksanakan di lingkungan keluarga dan masyarakat sesuai Pasal 12 peraturan yang sama. Berdasarkan data Triwulan IV 2025, tercatat 7.996 lanjut usia terlantar di 28 kecamatan Kabupaten Lebak (5.838 laki-laki dan 2.158 perempuan), dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Cibeber (884 orang), disusul Panggarangan (513) dan Banjarsari (567). Sebaran ini menunjukkan luasnya cakupan masalah sosial yang harus ditangani serta belum terjaminnya kesejahteraan lanjut usia di daerah tersebut secara menyeluruh.

Tabel 2. Data Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Lebak

No.	Kecamatan	Lanjut Usia Terlantar		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Banjarsari	401	166	567
2.	Bayah	187	55	242
3.	Bojongmanik	193	47	240
4.	Cibadak	147	45	192
5.	Cibeber	736	148	884
6.	Cigemblong	142	43	185
7.	Cihara	130	21	151
8.	Cijaku	114	28	142
9.	Cikulur	124	74	198
10.	Cileles	249	90	339
11.	Cilograng	272	119	391
12.	Cimarga	357	124	481
13.	Cipanas	189	62	251
14.	Cirinten	173	57	230
15.	Curugbitung	174	69	243
16.	Gunungkencana	180	73	253
17.	Kalanganyar	93	23	116
18.	Lebakgedong	54	20	74
19.	Leuwidamar	271	86	357
20.	Maja	143	40	183
21.	Malimping	94	227	321
22.	Muncang	169	65	234
23.	Panggarangan	358	155	513
24.	Rangkasbitung	113	42	155
25.	Sajira	238	56	294
26.	Sobang	99	9	108
27.	Wanasalam	307	142	449
28.	Warunggunung	131	72	203
Jumlah		5.838	2.158	7.996

Sumber: Laporan Rehabilitasi Dasar Lanjut Usia Terlantar Triwulan IV Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Lebak

Menurut Ibu Neti Sulistiowati (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial), pendataan dilakukan melalui layanan data dan pengaduan yang dikumpulkan lewat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Identifikasi kebutuhan mengacu pada 13 indikator Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur Pasal 32–34 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, mencakup permakanaan, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik-mental-sosial, fasilitasi dokumen kependudukan, akses pendidikan dan kesehatan, penelusuran

keluarga, reunifikasi, hingga rujukan. Setelah data terkumpul, dilakukan asesmen kebutuhan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pembaruan data idealnya dilakukan dua kali setahun, namun di Kabupaten Lebak baru dilaksanakan satu kali setahun.

Rehabilitasi sosial dasar tahun 2025 dibiayai dari tiga sumber: APBD Kabupaten Lebak (permakanan 50 penerima, bimbingan mental spiritual 15 orang, sandang berupa family kit dan pampers untuk 35 orang), APBN melalui Kementerian Sosial (permakanan pokmas 25 orang dan atensi 65 orang), serta APBD Provinsi Banten (nutrisi tambahan 5 orang, alat bantu aksesibilitas 12 unit, dan permakanan 75 orang). Secara kumulatif tahun 2023–2025, baru 768 dari 7.996 lanjut usia terlantar (9,60%) yang menerima layanan, meski capaian Triwulan IV 2025 mencapai 100% dari target program yang direncanakan.

Kondisi ini tercermin dari hasil wawancara dengan sejumlah lanjut usia terlantar di Kecamatan Rangkasbitung. Ibu Banah (72) menyampaikan kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan sudah lama tidak menerima bantuan BPNT maupun perbaikan rumah. Ibu Ciot (74) menyatakan bahwa meski tercatat sebagai penerima manfaat, bantuan PKH dan BPNT belum pernah tersalurkan. Ibu Iyoh (93) dan Ibu Siti Saodah (68) memperoleh bantuan BPNT, PKH, dan BPJS, sementara Ibu Fatimah (66) belum menerima bantuan apa pun karena baru memisahkan kartu keluarga. Seluruh narasumber menyatakan belum pernah menerima bimbingan fisik, mental, maupun spiritual secara langsung dari Dinas Sosial, menunjukkan bahwa program secara formal telah berjalan namun jangkauannya di tingkat penerima manfaat masih terbatas.

Dinas Sosial juga menjalankan fungsi rujukan ke panti sosial milik Pemerintah Provinsi Banten, namun kuotanya sangat terbatas—hanya sekitar 25 orang per tahun untuk delapan kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial bermitra dengan empat Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS Uswah Hasanah, Islamiyah, Endah Jaya, dan Mutiara Insani) serta berkoordinasi dengan puskesmas untuk penanganan kesehatan. Mekanisme monitoring dan evaluasi menurut Ibu Neti masih terkendala keterbatasan SDM, sehingga pelaporan baru sebatas pemberian layanan dasar.

Tabel 3. Implementasi Peran Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial

No	Bentuk Layanan Rehabilitasi Sosial (Berdasarkan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018)	Kondisi di Lapangan	Keterangan
1.	Motivasi dan diagnosis psikososial	Dilaksanakan melalui keluarga	Sudah Terlaksana
2.	Perawatan dan pengasuhan	Dilaksanakan melalui keluarga	Sudah Terlaksana
3.	Pelatihan vokasional dan pembinaan	Belum ada tindakan terkait dari pemerintah setempat	Belum Terlaksana
4.	Kewirausahaan	Belum ada tindakan terkait dari pemerintah setempat	Belum Terlaksana
5.	Bimbingan mental spiritual	Sudah ada tindakan, namun dilaksanakan di kecamatan yang berbeda	Sudah Terlaksana
6.	Bimbingan fisik	Sudah ada tindakan, namun dilaksanakan di kecamatan yang berbeda	Sudah Terlaksana
7.	Bimbingan sosial dan konseling psikososial	Sudah ada tindakan, namun dilaksanakan di kecamatan yang berbeda	Sudah Terlaksana
8.	Pelayanan aksesibilitas	Sudah ada tindakan, namun dilaksanakan di kecamatan yang berbeda	Sudah Terlaksana
9.	Bantuan dan asistensi sosial	Sudah ada yang menerima bantuan; Beberapa masih ada yang terkendala dalam menerima bantuan	Sudah Terlaksana
10.	Bantuan resosialisasi	Belum ada tindakan terkait dari pemerintah setempat, namun beberapa	Sudah Terlaksana

No	Bentuk Layanan Rehabilitasi Sosial (Berdasarkan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018)	Kondisi di Lapangan	Keterangan
		masih tinggal dengan keluarganya sehingga dapat tercukupi	
11.	Bimbingan lanjut	Belum ada tindakan terkait dari pemerintah setempat	Belum terlaksana
12.	Rujukan	Sudah ada tindakan; Disesuaikan dengan masalah yang dihadapi oleh lanjut usia	Sudah Terlaksana

Berdasarkan Tabel 3, peran Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam rehabilitasi sosial telah mencapai 75% dari seluruh bentuk layanan sesuai Pasal 13 ayat (4) Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018. Menurut Bapak Aldi, layanan yang diberikan di tingkat kabupaten/kota hanya berupa rehabilitasi dasar yang disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan. Layanan bimbingan mental spiritual, fisik, sosial, dan konseling psikososial memang sudah dilaksanakan, namun baru menjangkau Kecamatan Cikulur karena keterbatasan sumber daya manusia untuk menjangkau seluruh wilayah secara merata. (Maulana, 2026)

Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi

Terdapat lima faktor penghambat. Pertama, faktor regulasi: Kabupaten Lebak belum memiliki peraturan bupati/keputusan bupati sebagai turunan Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018, sehingga tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan atas pelanggaran pelaksanaan program. Kedua, faktor sumber daya manusia: hanya tersedia 4 pekerja sosial bersertifikat untuk menangani 7.996 lanjut usia terlantar di 28 kecamatan. Ketiga, faktor anggaran: APBD Kabupaten Lebak hanya mampu membiayai permakanan dan sandang, sehingga Dinas Sosial bergantung pada kolaborasi dengan Provinsi Banten dan Kementerian Sosial untuk memperluas cakupan layanan. Keempat, faktor sarana dan fasilitas: Kabupaten Lebak belum memiliki panti sosial atau rumah singgah sendiri dan hanya mengandalkan fasilitas milik Provinsi di Serang. Kelima, faktor pendataan: penentuan desil bantuan sosial mengacu pada data BPS melalui DTSEN sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025, namun kerap belum sinkron dengan kondisi lapangan, ditambah pembaruan data yang hanya dilakukan satu kali setahun alih-alih dua kali sesuai standar ideal.

Analisis Implementasi Peran Dinas Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial mencakup rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial, yang menurut Pasal 7 huruf b Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 diprioritaskan bagi mereka yang mengalami keterlantaran. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan di dalam atau di luar panti melalui keluarga maupun masyarakat, dalam 12 bentuk layanan sebagaimana diatur regulasi, dan terbagi menjadi rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi lanjut sesuai Pasal 6 Permensos Nomor 16 Tahun 2019. Rehabilitasi sosial dasar di luar panti menjadi tanggung jawab bupati/wali kota dan tidak mencakup reunifikasi/reintegrasi sosial yang dilakukan di dalam panti.

Standar layanan pemenuhan kebutuhan dasar antara Permensos Nomor 9 Tahun 2018 dan Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan kesamaan substansi, mencerminkan kesinambungan kebijakan dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Mekanisme pendataan melalui TKSK dan asesmen berbasis 13 indikator SPM telah dijalankan, meski pembaruan data masih di bawah standar ideal (satu kali, bukan dua kali setahun).

Capaian kinerja hingga Triwulan IV 2025 mencapai 100% dari target program yang direncanakan, namun secara kumulatif 2023–2025 baru menjangkau 768 dari 7.996 lansia terlantar (9,60%)—menggambarkan kesenjangan besar antara kebutuhan nyata dan kapasitas layanan. Kondisi ini turut dialami langsung oleh para narasumber lansia yang diwawancarai,

yang belum menerima layanan secara merata, menegaskan pentingnya peran pekerja sosial yang berinteraksi langsung dengan penerima manfaat.

Dalam teori tindakan pemerintah, tindakan Dinas Sosial mencakup tindakan faktual (pendataan dan asesmen lapangan melalui TKSK) dan tindakan hukum publik bersegi satu maupun bersegi dua (penetapan penerima manfaat, penyusunan laporan berjenjang sesuai Pasal 47 huruf e dan 53 Permensos Nomor 16 Tahun 2019, serta kerja sama dengan LKS). Kewenangan Dinas Sosial bersumber dari atribusi Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018, Permensos Nomor 16 Tahun 2019, dan Perbup Lebak Nomor 29 Tahun 2023. Namun, ketiadaan peraturan bupati turunan mengindikasikan rantai atribusi yang belum lengkap, berimplikasi pada lemahnya akuntabilitas hukum program.

Ditinjau dari konsep *bestuurszorg*, pemberian bantuan permakanan, sandang, alat bantu, dan bimbingan mencerminkan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan. Pola kolaborasi pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN juga mencerminkan prinsip welfare state secara berjenjang, sejalan dengan konsep social citizenship Esping-Andersen. Namun, keterjangkauan layanan yang baru 9,60% menunjukkan implementasi welfare state belum optimal, ditambah ketergantungan struktural APBD Kabupaten Lebak yang hanya mampu membiayai permakanan dan sandang. Kasus Ibu Ciot dan Ibu Fatimah yang belum menerima bantuan meski terdaftar, serta absennya bimbingan kesehatan dan spiritual bagi seluruh narasumber, menegaskan bahwa implementasi masih berfokus pada bantuan material dan belum menyentuh pemberdayaan serta pemulihan fungsi sosial secara menyeluruh. Ketiadaan panti sosial khusus lansia terlantar di tingkat kabupaten turut mengindikasikan belum terpenuhinya kewajiban penyediaan sarana sebagaimana diamanatkan Pasal 29 Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018.

Analisis Faktor-Faktor Penghambat

Faktor sumber daya manusia menjadi hambatan utama: 4 pekerja sosial bersertifikat menangani 7.996 lansia terlantar di 28 kecamatan, jauh dari ideal meski secara formal sudah sesuai Pasal 43 ayat (1) Permensos Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 28 Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018. Dari perspektif teori tindakan pemerintah, keterbatasan ini melemahkan kapasitas tindakan faktual (kunjungan lapangan, asesmen, monitoring), sementara dari perspektif welfare state menunjukkan kapasitas aparatur daerah belum memenuhi standar fungsi *bestuurszorg*.

Faktor anggaran: APBD Kabupaten Lebak hanya mencakup permakanan dan sandang, sedangkan layanan lain bergantung pada APBD Provinsi dan APBN, meski Pasal 39 Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 dan Pasal 47 huruf c Permensos Nomor 16 Tahun 2019 mengamanatkan alokasi anggaran daerah yang memadai. Ketergantungan ini menunjukkan tanggung jawab kesejahteraan sosial di tingkat kabupaten masih berjalan pada tahap minimum.

Faktor regulasi: ketiadaan peraturan bupati/keputusan bupati turunan membuat pelaksanaan rehabilitasi sosial belum memiliki dasar hukum daerah yang kuat maupun sanksi yang jelas, bertentangan dengan asas legalitas dalam teori tindakan pemerintah dan menunjukkan komitmen welfare state yang belum mengikat secara hukum.

Faktor sarana dan fasilitas: Kabupaten Lebak belum memiliki panti sosial atau rumah singgah sendiri dan bergantung pada fasilitas Provinsi Banten di Serang dengan kapasitas tampung sementara tiga hari serta kuota rujukan terbatas, meski Pasal 13 Permensos Nomor 16 Tahun 2019 mengatur penyediaan rumah singgah/pusat kesejahteraan sosial. Kondisi ini menunjukkan fungsi kesejahteraan sosial di tingkat kabupaten masih bergantung pada provinsi.

Faktor pendataan: data desil DTSEN dari BPS berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 belum sepenuhnya sesuai kondisi lapangan, ditambah pembaruan data tahunan yang belum memenuhi ketentuan verifikasi dan pemutakhiran berkala sebagaimana diktum kedua dan ketiga Inpres tersebut. Dari perspektif teori tindakan pemerintah, penetapan penerima manfaat yang bergantung pada data tidak akurat berisiko tidak tepat sasaran, sementara dari perspektif

welfare state, ketidaksesuaian data ini menghambat Dinas Sosial dalam menjalankan fungsi pelayanan sosial secara optimal bagi lanjut usia terlantar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar, dapat disimpulkan bahwa implementasi peran tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 belum berjalan optimal. Dinas Sosial telah melaksanakan sebagian kewenangannya melalui pendataan, asesmen, serta pemberian layanan dasar bagi lanjut usia terlantar, namun secara kumulatif capaian penanganan tahun 2023–2025 baru menjangkau sekitar 9,60% dari total lanjut usia terlantar yang terdata, sehingga fungsi negara kesejahteraan dalam bidang ini belum terpenuhi secara menyeluruh.

Belum optimalnya pelaksanaan peran tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah lanjut usia terlantar yang harus ditangani, ketergantungan pembiayaan pada anggaran provinsi dan pusat akibat terbatasnya kemampuan APBD daerah, belum tersedianya peraturan bupati sebagai landasan hukum turunan di tingkat daerah, ketiadaan sarana dan fasilitas rehabilitasi sosial di Kabupaten Lebak, serta lemahnya pembaruan dan sinkronisasi data penerima manfaat. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama menghambat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam judul penelitian ini.

Keterbatasan

Penelitian ini secara umum tidak mengalami hambatan yang berarti, mengingat para narasumber menunjukkan sikap kooperatif selama proses pengumpulan data berlangsung. Sikap tersebut turut memperlancar jalannya wawancara maupun penggalian informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala teknis yang dirasakan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Kendala tersebut tidak sampai menghambat jalannya penelitian secara keseluruhan, melainkan lebih bersifat sebagai tantangan operasional yang dihadapi instansi terkait. Dengan demikian, proses penelitian tetap dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya hambatan signifikan yang memengaruhi hasil akhir penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Lebak menambah jumlah pekerja sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial secara bertahap serta meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan berkala, mengingat rasio penanganan saat ini masih sangat tidak seimbang. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan alokasi anggaran APBD secara khusus untuk rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar agar tidak terus bergantung pada APBD Provinsi Banten dan APBN, serta segera menyusun peraturan bupati sebagai regulasi turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial di tingkat daerah. Selain itu, perlu diupayakan penyediaan panti sosial atau rumah singgah di Kabupaten Lebak agar tidak sepenuhnya bergantung pada fasilitas milik Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki kuota rujukan terbatas. Dinas Sosial Kabupaten Lebak juga disarankan meningkatkan frekuensi pembaruan data lanjut usia terlantar menjadi minimal dua kali setahun, serta membangun koordinasi yang lebih aktif dengan Pemerintah Desa dan BPS dalam implementasi DTSEN, khususnya dalam verifikasi dan validasi data di tingkat lokal, agar penyaluran bantuan rehabilitasi sosial dapat lebih tepat sasaran.

Kontribusi Author

Semua penulis memberikan kontribusi yang berarti dalam penelitian ini, mulai dari perumusan konsep dan kerangka teori, pengumpulan serta analisis data, hingga interpretasi hasil penelitian. Selain itu, seluruh penulis turut terlibat dalam penulisan naskah, proses revisi ilmiah, dan pemberian persetujuan akhir terhadap artikel yang akan dipublikasikan. Setiap penulis juga menyatakan telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel tersebut.

Acknowledgment

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dan memberikan informasi berharga selama proses pengumpulan data, terutama Dinas Sosial Kabupaten Lebak, LKS Uswah Hasanah, serta para lanjut usia terlantar yang telah menjadi narasumber dan berperan penting dalam kelancaran penelitian ini.

REFERENSI

- Adam, Nurain, Ellys Rachman, dan Tety Thalib. "Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Untuk Lanjut Usia Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Gorontalo." *Journal of Innovative & Creativity* 5, no. 2 (2025): 18052–67. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.2937>
- Agatha, Amanda Delvia, Habib Muhsin Syafingi, Dilli Trisna Noviasari, dan Dyah Adriantini Sintha Dewi. "Efektivitas Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dalam Rehabilitasi Lansia Terlantar di Luar Panti Sosial." *Borobudur Law and Society Journal* 4, no. 2 (2025): 127–143. <https://doi.org/10.31603/11826>
- Agniya, Nida Noor, Arpandi, dan Fakhri. "Efektivitas Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Lampihong Selatan dan Desa Hilir Pasar)," *Jurnal Pelayanan Publik* 3, no. 1 (2026): 45–55. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JPP/article/view/1792>
- Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Ardiansyah. *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum Di Ruang Publik*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Asmara, M. Galang, Retno Mawarini Sukmariningasih, Elita Rahmi, Nunuk Nuswardani, Oce Madril, Jemmy Jefry Pietersz, Muhamad Sadi Is, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Atjil, Fauzan dan Gretty Syatriani Saleh. "Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Pohuwato." *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2025): 185–196. <https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/10548>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebak, 2025*, <https://lebakkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGeyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMyMzNjA5/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--ribu-jiwa--di-kabupaten-lebak.html?year=2025> (diakses pada 21 Juli 2026 pukul 15.37 WIB).
- Bidang, Rehabilitasi Sosial. *Laporan Rehabilitasi Dasar Lanjut Usia Terlantar Triwulan IV Tahun 2025*. Rangkasbitung: Dinas Kabupaten Lebak, 2025
- Bolang, Jasinta. "Lanjut usia Terlantar di Banten Tembus 69 Ribu, Anak Disabilitas dan Pengemis Jadi Isu Serius." *Manadopost.id*, 2025. <https://manadopost.jawapos.com/mpedia/285909545/lanjutusia-terlantar-di-banten-tembus-69-ribu-anak-disabilitas-dan-pengemis-jadi-isu-serius> (diakses pada 4 Januari 2026 pukul 00.30 WIB).
- Daulay, Siti Khairunnisa. "Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kemiskinan di Kecamatan Medan Helvetia." *KESKAP:Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan*

- Administrasi Publik 3, no. 1 (2024): 59–69.
<https://doi.org/10.30596/keskap.v3i1.19141>
- Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Lebak, <https://www.dinsos.lebakkab.go.id/home> (diakses pada 4 Mei 2026 pukul 02.53 WIB).
- Efendi, A'an, dan Freddy Poernomo. Hukum Administrasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- El Anshori, Yuli Tirtariandi dan Eha Saleha. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Untuk Masyarakat Lanjut Usia Di Kabupaten Banyumas." *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies* 7, no. 2 (2023): 21–30, <https://dx.doi.org/10.31506/jipags.v7i2.20361>
- Fadillah, Algie Rizky, Achmad Kamalul Kafi, Michael Joseph Shernahto, dan Dian Fitriani Afifah. "Studi Implementasi SDGs No Poverty Pada Program Perlindungan Sosial Dan Pemberdayaan Di Kabupaten Bandung Barat: Efektivitas Program Sosial Daerah Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, no. 4 (2025): 8839–46. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i4.53966>
- Firdausi, Firna Nahwa dan Fajriani Ananda, "Peran Dinas Sosial Provinsi Riau Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Di Kota Pekanbaru)," *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 23, no. 1 (2025): 42–52, <http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v20i2>
- H.R., Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Hadjon, Philipus M. Pengertian-pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling). Surabaya: Djunali, 1985.
- Hadjon, Philipus M., dan R. Sri Soemantri Martosoewignjo. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2002.
- Hasan, Rizkiyawan. "Dinamika Konsep Welfare State Di Indonesia : Antara Janji Konstitusi Dan Kenyataan Ekonomi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025): 1–19. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.812>
- Hikmah, Nurul dan Ergina Faralita. "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar Di Kota Banjarmasin Oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1349–1356, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1122>
- Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Ilmar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Infobanten1. "Pensiunan Polisi Anggota Polres Lebak terlantar di Terminal Mandala, Rangkasbitung, Lebak, Banten.," 2025. https://www.instagram.com/reel/DN1sW3LZrwh/?utm_source=ig_web_copy_link (diakses pada 4 Januari 2026 pukul 00.45 WIB).
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
- Kartina, Rita, Atik Krustiyati, dan Ibnu Sam Widodo. Buku Ajar Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Damara Press, 2024.
- Kautsar, Nurul Diva, dan Alieza Nurulita Dewi. "Pilu Lanjut usia di Lebak Tinggal Seorang Diri di Gubuk Tak Layak, Tidak Pernah Dapat Bantuan Pemerintah." *Merdeka.com*, 2024. <https://www.merdeka.com/jabar/pilu-lanjutusia-di-lebak-tinggal-seorang-diri-di-gubuk-tak-layak-tidak-pernah-dapat-bantuan-pemerintah-216663-mvk.html?page=7> (diakses pada 4 Maret 2026 pukul 01.00 WIB).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kategori Usia, <https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia> (diakses pada 20 Mei 2026 pukul 08.06 WIB).
- Kristina, Annisa Rizqa Alamri, Marini, Tri Octa Fiyani, Indah Listyaningrum, Ogi Ricarpan, Iving Arisdiyoto, dan Putri Meliani Clarancia Sinaga. "Rehabilitasi Sosial

- Komprehensif terhadap Lansia: Studi Kasus UPT Mulia Dharma di Kalimantan Barat, Indonesia.” *Rehsos: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial* 6, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.31595/rehsos.v6i1.1090>
- Kurniawan, Luthfi J., Oman Sukmana, Abdus Abdussalam, dan Masduki. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial: Perspektif Kebijakan Sosial yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Magopar, Afifa Putri, dan Dera Izhar Hasanah. “Peran Dinas Sosial Terhadap Pembinaan Anak Terlantar Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif Di Kabupaten Bandung.” *Jurnal JISIPOL* 7, no. 3 (2023): 82–92. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/127>
- Maharani, Kartika, dan Bahar. “Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Hukum Publik: Analisis Kritis terhadap Implementasi Kebijakan Sosial di Indonesia.” *Jurnal Fakta Hukum* 4, no. 1 (2025): 29–36. <https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.177>
- Manan, Bagir. *Teori Dan Politik Konstitusi*. ii. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marbun, S. F., dan MD Mahfud. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty, 2000.
- Metokusumo, Sudikno. *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Muchsan. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Mustafa, Bachsan. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Citra Aditya, 1990.
- Nasution, Sutan Rais Aminullah, Agusmidah, dan Amsali Syahputra Sembiring. “Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2023): 140–53. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8320>
- Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Nugraha, Cornelius Brilian Boni, dan Triana Rejekiingsih. “Strategi Penanganan Orang Terlantar Miskin Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Surakarta.” *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 116–22. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i2.714>
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputido, 2017.
- Nurazmimar, Deyana Firdhausya. “Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Pemberian Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Berdasarkan Undang-Undang kesejahteraan Lansia Di Balai Rehabilitasi Sosial Lansia Budhi Dharma Bekasi.” *Privat Law* 11, no. 1 (2023): 35–47. <https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.45429>
- Palullungan, Liberthin dan Astria Tonapa. “Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Toraja Utara.” *Paulus Law Journal* 4, no. 2 (2023): 140–157, <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/>
- Pamuji, Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, Kartono, Siti Kunarti, Tedi Sudrajat, Sri Wahyu Handayani, Sri Hartini, Weda Kupita, dan Eny Dwi Cahyani. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press, 2023.
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 29);
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Nomor Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 77);

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
- Purbopranoto, Kuntjoro. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. Bandung: Alumni, 1978.
- Purnama, Galih, R. Enkeu Agiati, dan Ernalia Syaodih. "Model Penguatan Kapasitas Pekerja Sosial Di Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh, Kelurahan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyon)* 3, no. 1 (2021): 82–97. <https://doi.org/10.31595/biyon.v3i1.388>
- Putra, Marsudi Dedi. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila." *Likhitaprajna* 23, no. 2 (2021): 116–28. <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>
- Raden, Sahran. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Bravo Press, 2025.
- Rahmadhani, Annisa, Yani Achdiani, dan Gina Indah Permata Nastia. "Peran Pekerja Sosial dan Tantangan Lanjut Usia Terlantar: Sinergi Program Pemberdayaan dan Spiritualitas." *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 195–20. <https://gb.abidan.org/index.php/global>
- Ramadhan, Muhammad Citra. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kaizen Sarana Edukasi, 2023.
- Riwanto, Agus. *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2018.
- Rochmah, Putri Unzilatur. "Strategi dan Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Bagi Lansia Terlantar Oleh Dinas Sosial Sidoarjo." *Jurnal PUBLIQUE* 6, no. 2 (2025): 199–210. <https://doi.org/10.15642/publique.2024.5.2>
- Sadjijono. *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011.
- Samosir, Tony Richard Alexander, dan Elisatris Gultom. "Analisis Konstitusional Terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)* 6, no. 5 (2025): 2297–2310. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i5.7736>
- Saputri, Marta Ayu, Mazida Nurul Millah, Reza Nurul Falah, dan Siska Afiyati Dewi. "Poverty Alleviation Strategy: Challenges and Opportunities in Realizing SDGs in Indonesia." *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (2025): 523–38. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19213>
- Sarifuddin, Abdul Jamil, dan Iwan Erar Joesoef. "Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia." *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (2023): 21–30. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2678/1852>
- Sinarta, Ode Esa, Binahayati Rusyidi, dan Soni Akhmad Nulhaqim. "Analisis Kebijakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Berbasis Panti Menggunakan Value-Critical Approach." *Share Social Work Journal* 15, no. 2 (2025): 63–76. <https://doi.org/10.24198/share.v15i2.67370>
- Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2009.

- Soekanto, Soerjono. Sosiologi, Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Haniatjo. Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri. Bogor: PT Ghalia Indonesia, 1990.
- Suharto, Edi. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suryanti, Ulya Maylani, Muhammad Incen, dan Nikodemus. "Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lansia Terlantar di Kota Tanjungpinang." *Journal of Religion and Social Transformation* 1, no. 2 (2025): 46–58.
<https://doi.org/10.24235/b7zs0q18>
- Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Utrecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Wibowo, Agung Edy. Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah. Cirebon: Penerbit Insania, 2021.
- Zaman, Nurus. Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Paradigma Baru Upaya Mempercepat Tujuan Negara. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.